



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Wandyo Pranoto Kel. Mandan, Sukoharjo Kode Pos 57516
Telp. (0271) 590993, Fax. (0271) 591603

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 411.3/545 /2017

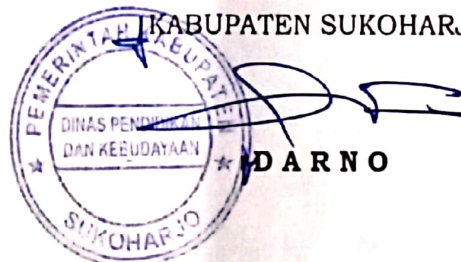
TENTANG
PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN HIMAWARI
KECAMATAN BULU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUKOHARJO

- Membaca** : Surat dari Pengelola KB Himawari, Dk.Nogosasran, Desa Puron, Kecamatan Bulu, Nomor:011/KB.H/VIII/ 2016, tanggal 18 Agustus 2016 tentang permohonan izin pendirian;
- Memperhatikan** : a. Surat dari Pengelola KB Himawari, Desa Puron Kecamatan Bulu yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. KB Himawari, Desa Puron, Kecamatan Bulu tersebut telah melaksanakan kegiatan belajar sejak tanggal 20 Oktober 2010;
- Memutuskan** :
- Pertama** :Memberikan izin untuk mendirikan Kelompok Bermain dan melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar, kepada :
Nama : Kelompok Bermain Himawari
Alamat : Dk. Nogosasran RT.02, RW. 04, Desa Puron
Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo.
Kabupaten Sukoharjo. Telp. 087736205990
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas segala ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014, pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Sukoharjo
Pada tanggal : 16 Pebruari 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUKOHARJO



Tembusan Yth :

1. Bupati Sukoharjo
2. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kec.Bulu
3. Kepala Desa Puron
4. Arsip.